



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 9 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN TERHADAP KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017 telah disampaikan oleh Bupati Aceh Tamiang dalam Rapat Paripurna ke-1 (pembukaan) tanggal 02 Oktober 2017 dan telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 05 s/d 12 Oktober 2017;
- b. bahwa seluruh fraksi-fraksi DPRK Aceh Tamiang telah menerima dan menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017 menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Tamiang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di diubah dengan Qanun Kabupaten aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan DPRK Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan APBD Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
 Pada Tanggal : 23 Oktober 2017 M
 3 Safar 1439 H

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
 ACEH TAMIANG**

Ketua,



FADLON

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Aceh Tamiang;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru. -----